



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Raha dalam daftar catatan  
perkara Pasal 209 ayat (2) KUHP

**Nomor : 03/Pid.R/2015/PN.Raha**

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Raha, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat terbuka untuk umum dalam perkara : -----

**N a m a** : ISRAMULA Alias WA MULA BINTI LA BALI ;  
**Tempat/tanggal lahir** : Raha, 30 Desember 1985 ;  
**U m u r** : 28 tahun ;  
**Jenis kelamin** : Perempuan ;  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Pekerjaan** : Wiraswasta ;  
**Alamat** : Jln.Abdul Kudus Kel.watonea Kec.katobu Kab.Muna

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama ; -----

**SUSUNAN PERSIUDANGAN** : -----

**MAHMID, SH** ..... HAKIM ; -----

**MUSAFATI** ..... PANITERA PENGGANTI ; -----

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca dakwaan tertanggal, Januari 2015 Nomor :  
BP/2/11/2015/Sabhara Plres muna ; -----

a. Terdakwa mengakui dakwaan ;

b.Keterangan saksi-saksi ;

1. Saksi **MUH. SAFEI ALIAS LA MIMI BIN LA ODE MUKADAS**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 18.30



wita di Jln.srikaya Kel wamponiki Kec.Katobu Kab.Muna,ketika saya kerumahnya Terdakwa setelah tiba dirumah Terdakwa saya tanyakan dimana WA MULA sebelumnya saya tidak kenal lalu Terdakwa ini dengan berkata kasar, dia bilang babi anjing,pencuri selanjutnya saya pulang kerumah temui isteri saya, setelah itu kami kerumahnya lagi Terdakwa sampai dirumah Terdakwa isteri saya bilang kenapa kamu bilangkan suami saya anjing, babi pencuri, apakah pernah dia mencuri dirumahmu,tetapi Terdakwa tidak indahkan perkataan isteri saya dia suru kami pulang,keluar dari sini setelah itu kami pulang ; -----

2. Saksi **SARTIA BINTI ABDUL MAJID**, Lahir di Raha pada tanggal 11 Desember 1986, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Muna Warga Negara Indonesia,Alamat Jln.Kelapa Kelurahan Butung-Butung Kec.katobu Kab.Muna, Menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 18.30 Terdakwa melakukan ntindak pidana Penghinaan terhadap korban MUH. SAFEI ALIAS LA MIMI, korban dari rumahnya Terdakwa dia mengatakan bahwa Terdakwa dia kata-katai korban babi anjing dan saat itu juga kami langsung kerumah Terdakwa bersama saksi JADIDA alias ACE, kami sama-sama kerumah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan kata-kata terhadap korban dia mengatakan Suamimu pencuri, babi anjing dia tujuakan sama isteri korban, setelah itu korban pegang leher baju Terdakwa mau langsung adik Terdakwa datang menahan korban setelah itu kami keluar dari rumah Terdakwa ; -----
3. Saksi **JADIDA ALIAS ACE Binti BAKRI**, Lahir di Laiworu pada tanggal 29 Mei 1992, Umur 24 tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.Sirkaya Kel.Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ; -----  
-----Menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 18.30 Terdakwa melakukan ntindak pidana Penghinaan terhadap suami saya MUH. SAFEI ALIAS LA MIMI, korban dari rumahnya Terdakwa dia mengatakan bahwa Terdakwa dia kata-katai korban babi anjing dan saat itu juga kami langsung kerumah Terdakwa bersama saksi JADIDA alias ACE, kami sama-sama kerumah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan kata-kata suamimu pencuri, babi anjing langsung saya berkata apakah suami saya pernah mencuri dirumahmu, tetapi Terdakwa tidak jawab dia usir kami keluar akhirnya kami keluar dari rumahnya Terdakwa ; -----



Bahwa semua keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Hakim membarikan kesempatan kepada Terdakwa untuk saling memaafkan tetapi pihak korban tidak bersedia untuk memaafkan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi dan menyesali semua perbuatannya ; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ISRAMULA ALS. WA MULA BINTI LA BALI

Membaca surat Terdakwa beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH.SAFEI Als. LA MIMI BIN LA ODE MUKADAS, saksi SARTIA BINTI ABDUL MAJID dan saksi JADIDA Alias ACE BINTI BAKRI, serta keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal 315 KUHPidana serta pasal-pasal dari perundang-Undangan yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa ISRAMULA ALS. WA MULA BINTI LA BALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penghinaan Ringan** " ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain terdapat Putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana selama tenggang waktu masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terakhir ; -----



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2015 oleh Kami **MAHMID,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha, putusan mana dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **MUSAFATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadapan Penyidik Polres Muna dan dihadapan Terdakwa ;-----

PANITERA PENGANTI,



MUSAFATI

HAKIM,



MAHMUD, SH.